



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Standardisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
6. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau Badan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
10. Penyedia adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

Pasal 2

Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah bertujuan dalam rangka penggunaan anggaran dapat optimal dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, ekonomis dan akuntabel.

BAB II STANDARDISASI HARGA BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD dan

- (2) Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standardisasi satuan harga Bahan Bangunan, Jalan dan Jembatan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah tercantum dalam *E-Catalogue* dapat berpedoman pada standar harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *E-Catalogue* portal nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 4

- (1) Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan satuan biaya dengan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang/jasa.
- (2) Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (3) Dalam hal standardisasi satuan harga barang/jasa lain yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari dapat menggunakan harga satuan yang berlaku di pasar setempat/terdekat.
- (4) Dalam hal harga yang berlaku dipasar pada saat pembelian atau pengadaan lebih tinggi dari standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu dengan melakukan survey paling sedikit 3 (tiga) penyedia.
- (5) Penetapan harga satuan barang/jasa yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui persetujuan tertulis pengguna anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

AZWAR R

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,